



PUTUSAN

Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir, Teluk Dalem, 05 Mei 1999, umur 24 (dua puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik setiawansahputra05@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir, Toba, 20 Oktober 2000, umur 22 (dua puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0115/016/III/2020, tertanggal 18 Maret 2020;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai pisah rumah dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Anak usia 2 tahun, Lahir di Teluk Dalem 03-12-2020, dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena, Termohon tidak patuh dan tidak nurut kepada Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak berubah;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan November tahun 2022, terjadi pertengkaran masalah yang sama yaitu, Faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu Termohon kurang menerima nafkah pemberian Pemohon, Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi ke Jakarta tanpa pamit kepada Pemohon, hingga akhirnya terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Pemohon dan Termohon, hingga Pemohon menalak Termohon lewat telephone, dan diketahui sekarang Termohon pulang kerumah orang tua nya di Desa Toba, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2022, sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah

Halaman 2 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan total sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta menyerahkan Mut'ah berupa 3 (tiga) gram emas 24 (dua puluh empat) karat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2.-----Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3.- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a.-----Nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b.-----Mut'ah berupa 3 (tiga) gram emas 24 (dua puluh empat) karat;
- 4.-----Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan Laporan Mediasi, tanggal 19 Oktober 2023, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan hukum/objek, dengan isi kesepakatan sebagai berikut;

BAB I

PERCERAIAN

Pasal 1

Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam mengakhiri sengketa perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

BAB II

KEWAJIBAN AKIBAT PERCERIAN

Pasal 2

1. *Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terjadi perceraian antara Para Pihak, maka Pemohon berkewajiban kepada Termohon untuk:*
 - a. *Membayarkan nafkah iddah sebesar selama 3 (tiga) bulan, total sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);*
 - b. *Menyerahkan mut'ah berupa 3 (tiga) gram emas 24 (dua puluh empat) karat;*

Halaman 4 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kewajiban yang tersebut pada ayat 1 (satu) huruf (a) dan (b), di atas harus dibayarkan dan/atau dilunasi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Bahwa apabila kewajiban yang tersebut pada ayat 1 (satu) huruf (a) dan (b) di atas belum dibayarkan dan/atau dilunasi, maka Pemohon tidak dapat mengikrarkan talaknya kepada Termohon kecuali atas seijin Termohon;

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

1. Para Pihak bersepakat untuk memasukkan kesepakatan ini ke dalam amar putusan;
2. Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara *a quo* hanya berhasil atas sebagian tuntutan hukum/objek, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara yang belum disepakati, dalam sidang yang tertutup diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan perubahan berupa penambahan posita dan petitum tentang kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum/objek melingkupi kesepakatan atas *mut'ah*, nafkah *iddah* sebagaimana kesepakatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 19 Oktober 2023, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar para pihak dihukum untuk menjalankan kesepakatan tersebut, yang mana perubahan dimaksud selengkapnya telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan sekaligus gugatan Rekonvensi (gugatan balik) tertanggal 19 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Dalam Jawaban

1. Bahwa posita poin nomor 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) benar;
2. Bahwa posita nomor 4 (empat) tidak benar, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus tahun 2020 disebabkan Termohon cekcok dengan orang tua Pemohon;
3. Bahwa puncak pertengkaran pada posita nomor 5 (lima) tidak benar, yang benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2023 dengan alasan masalah ekonomi, benar Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan benar Termohon pergi ke Jakarta namun pamit kepada Pemohon, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2023 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dijemput oleh paman Termohon;
4. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yaitu meminta anak berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa atas Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik sekaligus jawaban Rekonvensi secara lisan tertanggal 19 Oktober 2023, yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kecuali yang membenarkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mengenai pisah tempat tinggal benar pisahnya sejak bulan Agustus 2023 serta tetap dengan permohonan semula serta mengenai gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan mengenai hak asuh anak jika diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena selama anak dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keadaannya sehat-sehat saja sedangkan ketika

Halaman 6 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak diasuh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keadaannya sakit-sakitan dan mengenai nafkah anak, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa atas Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan duplik konvensi secara lisan tertanggal 19 Oktober 2023, yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan jawabannya dan mengenai gugatan rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap meminta anak berada dalam asuhannya dan mengenai nafkah anak, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerima dengan nominal yang disanggupi Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan, yakni Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi tetap mempertahankan jawaban rekonvensinya;

-----Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/016/III/2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, tanggal 18 Maret 2020, telah di-nazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

1.2.-----Fotokopi Surat Perjanjian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 6 Oktober 2023, telah di-nazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

1.3.-----Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor 1807-LT-09022022-0164 tanggal 9 Februari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti TR.1);

Halaman 7 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.4.-----Print out screenshot whatsapp, telah di-nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti TR.2);

2.-----**Bukti Saksi.**

Saksi 1, Saksi menerangkan bahwa ia adalah bibi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hamil 5 (lima) bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena masalah ekonomi dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kurang menerima nafkah pemberian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon

Halaman 8 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak patuh kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berperilaku baik;
- Bahwa selama ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memelihara dan merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa setahu saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja di Indomaret dengan penghasilan sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terakhir bertemu anaknya sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) – Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;



- Bahwa saksi tidak tahu keluarga kedua belah pihak, pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Saksi 2, Saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah mengontrak di simpang Sribhawono dan pindah kembali ke rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hamil 4 (empat) bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena masalah ekonomi dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kurang menerima nafkah pemberian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak patuh kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering maen judi online dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering minta cerai setiap kali tenger dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjemput Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk pulang dan tinggal bersama kembali, keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menunggu keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang namun keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak kunjung datang dan ketika paman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang dengan membawa mobil tujuannya untuk mengambil barang-barang milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 11 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



- Bahwa sepengetahuan saksi selama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal dengan saya tidak pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi solat;
- Bahwa setahu saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berperilaku baik;
- Bahwa setahu saksi selama ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memelihara dan merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa setahu saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja di Indomaret dengan penghasilan sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak, belum pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan pertanyaan, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 12 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



-----Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Saksi 1, Saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjalan baik dan rukun;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menelpon saksi minta dijemput karena mau main ke rumah orang tuanya;
- Bahwa menurut keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau mengantar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 13 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu perlakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan orang tuanya sangat baik bahkan sampai menyuguhkan makanan kepada saksi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak saya jemput pada tanggal 25 Agustus 2023 yang lalu bahkan pada awal bulan Oktober 2023, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan orang tuanya meminta saya untuk menemani Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengambil barang-barang milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saat itu keadaannya berbeda dengan waktu saya menjemput Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjelek-jelekan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengatakan jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki banyak hutang;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bekerja di Jakarta namun tidak lama hanya beberapa bulan dan setelah pulang dari Jakarta, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah kembali lagi ke Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kadang solat kadang tidak;
- Bahwa setahu saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berperilaku baik;
- Bahwa setahu saksi selama ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memelihara dan merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja di Indomaret namun tidak tahu berapa penghasilannya;

Halaman 14 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anaknya namun tidak tahu nominalnya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjenguk anaknya ketika anaknya sakit, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi belum pernah ada pertemuan antara keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun menurut saksi sulit didamaikan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak mau;

Saksi 2, Saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah mengontrak di simpang

Halaman 15 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Sribhawono dan pindah kembali ke rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hamil 5 (lima) bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah lebaran tahun 2023 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Jakarta;
- Bahwa yang saksi tahu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bekerja di Jakarta selama 1 (satu) bulan lalu setelah pulang ke rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terjadi cekcok antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselisih dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Agustus 2023, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dijemput oleh paman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keluarganya sudah tidak memperdulikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lagi;

Halaman 16 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pagi hari di bulan Oktober 2023 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pamannya ke rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengambil barang-barang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya pernah datang sekali ke rumah saya pada bulan Oktober 2023 untuk menengok anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa setahu saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kadang solat kadang tidak;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berperilaku baik;
- Bahwa setahu saksi selama ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memelihara dan merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja di Indomaret namun penghasilannya saya tidak tahu;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anaknya namun tidak tahu nominalnya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak, belum pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi karena orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak mau menerima Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada Pemohon

Halaman 17 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan permohonan semula dan replik konvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang intinya tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan dalam rekonvensi, tetap mempertahankan jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan gugatan rekonvensi dan replik rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan terhadap surat permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Halaman 18 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan;

Upaya Damai Melalui Majelis

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Untuk itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi melalui mediator **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana. Berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Oktober 2023, mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon Konvensi dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon Konvensi mendalikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Karena itu, Pemohon Konvensi dinilai

Halaman 19 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 80 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 33, dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi dalam persidangan tertutup untuk umum, dan terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon Konvensi *a quo* adalah tuntutan Pemohon Konvensi kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon Konvensi dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan perubahan gugatan dengan memasukkan kesepakatan atas sebagian tuntutan/objek tentang *mut'ah*, nafkah *iddah* ke dalam permohonan Pemohon Konvensi. Perubahan tersebut pada intinya menambah pokok permohonan Pemohon Konvensi namun Majelis Hakim memandang bahwa penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam permohonan *a quo*, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 R.V., perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon Konvensi tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan dan

Halaman 20 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, maka secara formil, permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan hukum, sehingga patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab dalam konvensi terdapat dalil-dalil yang diakui Termohon Konvensi yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 1 (satu) sampai posita angka 3 (tiga);
2. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan bahwa ada perselisihan dan pertengkaran namun terjadi sejak bulan Agustus tahun 2020 disebabkan Termohon Konvensi cekcok dengan orang tua Pemohon Konvensi;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Pemohon Konvensi dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi membantah posita ke-5 bahwa tidak benar, yang benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2023 dengan alasan masalah ekonomi, benar Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan benar Termohon pergi ke Jakarta namun pamit kepada Pemohon, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2023 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dijemput oleh paman Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon

Halaman 21 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tentang hubungan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon Konvensi adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76 ayat (2) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 ayat (2), Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon Konvensi untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon

Halaman 22 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.2, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai Pasal 1 huruf (f) *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti (P.1) telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*) sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.1 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) *juncto* Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1), harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak 18 Maret 2020 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Perjanjian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Halaman 23 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 6 Oktober 2023 serta diakui oleh Termohon Konvensi, menjelaskan bahwa Termohon Konvensi telah mengambil barang rumah tangga dan tentang hutang Termohon Konvensi bukan lagi tanggung jawab Pemohon Konvensi. Bukti tersebut termasuk dalam kategori akta bawah tangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.2 dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa saksi pertama (**Saksi**) adalah bibi Pemohon Konvensi, saksi kedua (**Saksi**) adalah ibu kandung Pemohon Konvensi. Saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**Saksi**) yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan diasuh oleh Termohon Konvensi;
2. Rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Termohon Konvensi hamil 5 (lima) bulan penyebabnya masalah ekonomi dimana Termohon Konvensi kurang menerima nafkah pemberian Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak patuh kepada Pemohon Konvensi,

Halaman 24 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Konvensi mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi;

3. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

4. Sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua (**Saksi**) yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan diasuh oleh Termohon Konvensi;

2. Rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis kurang lebih sejak Termohon Konvensi hamil 4 (empat) bulan karena masalah ekonomi dimana Termohon Konvensi kurang menerima nafkah pemberian Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak patuh kepada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering maen judi online dan Termohon Konvensi sering minta cerai setiap kali tengkar dengan Pemohon Konvensi;

3. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

4. Sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* dan dapat menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan fakta-fakta bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil kualifikasi pengakuannya dan bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan mengajukan 2 (dua) orang saksi ke hadapan persidangan yaitu **Saksi** sebagai paman Termohon Konvensi dan **Saksi** sebagai ibu kandung Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal

Halaman 26 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**Saksi**) yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Agustus 2023 yang lalu bahkan pada awal bulan Oktober 2023, Termohon Konvensi dan orang tuanya meminta untuk menemani Termohon Konvensi mengambil barang-barang milik Termohon Konvensi di rumah orang tua Pemohon Konvensi;

2.

Saat menjemput Termohon Konvensi, orang tua Pemohon Konvensi menjelek-jelekan Termohon Konvensi dan mengatakan jika Termohon Konvensi memiliki banyak hutang;

3.

Pernah menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua (**Saksi**) yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 27 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus sejak Termohon Konvensi hamil 5 (lima) bulan karena Termohon Konvensi mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi;

2.

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak 25 Agustus 2023 yang lalu. Pada bulan Oktober 2023 Termohon Konvensi dan pamannya ke rumah orang tua Pemohon Konvensi/ untuk mengambil barang-barang Termohon Konvensi;

3.

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi menjelaskan adanya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu, maka Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi Termohon Konvensi tidak dapat membantah dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi justru malah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;



2.

Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diasuh oleh Termohon Konvensi;

3.

Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak Termohon Konvensi hamil 5 (lima) bulan;

4.

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;

5. Bahwa upaya perdamaian dan mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama pemeriksaan perkara tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan/objek melingkupi kesepakatan atas nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sebagaimana kesepakatan damai antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada tanggal 19 Oktober 2023, yang telah ditambahkan menjadi perubahan permohonan Pemohon Konvensi;

Pertimbangan Masing-Masing Petitum

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) *Juncto* Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Pemohon Konvensi untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Termohon Konvensi telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon Konvensi bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, namun Termohon Konvensi masih menginginkan mempertahankan *mahlilai* rumah tangga serta keberatan bercerai dari Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada

Halaman 30 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) *juncto* Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan

Halaman 31 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*, halaman 87, karangan Jalaluddin al-Syuyuthi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak semata-mata kesalahan berasal dari Termohon Konvensi namun juga Pemohon Konvensi yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya membina rumah tangga serta tidak mampu mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 *juncto* Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya *-quad non-* rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Pemohon Konvensi sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif,

Halaman 32 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) *Juncto* Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek berdasarkan

Halaman 33 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tanggal 19 Oktober 2023 melingkupi kesepakatan atas *mut'ah* dan nafkah *iddah*, dengan ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon Konvensi, sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat [2] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

a. *Mut'ah*

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon tentang kesepakatan damai atas *mut'ah*, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kesepakatan damai antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang *mut'ah*, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil *syar'i* berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah, ayat 241, sebagai berikut:

Artinya: *Perempuan-perempuan yang diceraihan berhak untuk mendapatkan mut'ah secara patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. al-Baqarah, 2: [241]).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *syar'i* di atas, kewajiban suami yang menceraikan istrinya adalah memberikan *mut'ah* secara patut kepada bekas istrinya. Adapun dalam perkara *a quo* (*in casu* antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi) telah tercapai kesepakatan tentang nilai *mut'ah* yang mesti diserahkan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi berupa berupa 3 (tiga) gram emas 24 (dua puluh empat) karat, menurut pendapat Majelis Hakim, poin kesepakatan damai tersebut tidak

Halaman 34 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan syariat Islam, maka secara *syar'i*, dapat dihukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 poin (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak sesuai dengan kemampuannya kepada bekas istri yang ditalak, kecuali bekas istri *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, kewajiban bagi suami yang menceraikan istrinya adalah memberikan *mut'ah* secara patut kepada bekas istrinya, sebagaimana juga pertimbangan *syar'i* di atas, maka oleh karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tercapai kesepakatan tentang nilai *mut'ah* yang akan diserahkan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi berupa 3 (tiga) gram emas 24 (dua puluh empat) karat, sementara poin kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim, kesepakatan damai antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang *mut'ah* tersebut dapat dihukum untuk dijalankan;

Menimbang, bahwa apabila permohonan suami untuk mengucapkan ikrar talak kepada istri telah dikabulkan (*in casu* antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi), maka sebagai kompensasi atau penghibur bagi Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi patut untuk mendapatkan hiburan (*mut'ah*) dari Pemohon Konvensi, dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan damai antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 6 (enam) dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas, baik secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis, kesepakatan perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang *mut'ah* tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut yakni menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi 3 (tiga) gram emas 24 (dua puluh empat) karat;

Halaman 35 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Nafkah *iddah*

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon Konvensi tentang kesepakatan damai atas nafkah *iddah*, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan nafkah *iddah* kepada Pemohon Konvensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil *syar'i* sebagai berikut:

- 1) Firman Allah Swt dalam surat at-Talak, ayat 7:

Terjemahannya: *(7) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. at-Talak, [7]).*

Menimbang, bahwa secara *syar'i*, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, dasar kewajiban suami tetap menanggung kewajiban atas nafkah selama masa *iddah* adalah karena hak istri masih dibatasi (*mahbusah*) untuk tidak melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, demi kepastian sucinya rahim (*bara'atu ar-rahim*) istri tersebut dari benih keturunan suami terdahulu. Dan di dalam masa *iddah* talak *raj'i*, suami yang mentalak masih memiliki hak untuk rujuk dengan bekas istrinya tersebut, tanpa melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah sepakat tentang kewajiban nafkah *iddah* yang mesti dibayarkan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi selama menjalani masa *iddah*, maka berdasarkan pertimbangan di atas, secara *syar'i* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beralasan hukum untuk dihukum menjalankan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban untuk memberi *nafkah*, *kiswah*, dan tempat

Halaman 36 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal (*maskan*) kepada bekas istri yang ditalak selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau durhaka (*nusyuz*) dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, suami berkewajiban menafkahi istri selama masa *iddah*, sebagaimana juga pertimbangan secara *syar'i* di atas, maka oleh karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tercapai kesepakatan tentang nilai nafkah yang akan dibayarkan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi selama menjalani masa *iddah* (selama 3 [tiga] bulan) yakni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara poin kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim, kesepakatan damai antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang nafkah *iddah* dapat dihukum untuk dijalankan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Apabila hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang, maka akan mewujudkan harmonisasi kehidupan, namun jika hanya menuntut hak saja tanpa menjalankan kewajiban, akan memicu terjadinya konflik sosial;

Menimbang, bahwa harmonisasi antara hak dan kewajiban juga mesti diwujudkan dalam hubungan antara suami dan istri (*in casu* antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi), sehingga jika Pemohon Konvensi telah diberikan haknya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, maka Termohon Konvensi berhak untuk menerima kewajiban Pemohon Konvensi secara sempurna, dalam hal ini adalah kewajiban nafkah *iddah*, sesuai dengan hasil kesepakatan damai antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 6 (enam) di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis di atas, kesepakatan perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang nafkah masa *iddah* tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 37 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut yakni menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin menalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan bahwa pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Halaman 38 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Perma tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Perma dan Sema tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat Perma dan Sema tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam Perma dan Sema tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Majelis Hakim menetapkan bahwa pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak

Halaman 39 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar biaya-biaya **nafkah iddah dan Mut'ah** sesaat sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak isteri tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan merumuskan kembali kewajiban Pemohon Konvensi tersebut secara enumeratif dalam diktum putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari gugat balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa pokok gugat balik Penggugat Rekonvensi adalah akibat dari adanya perceraian, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar anak yang bernama Anak binti Pemohon berada dalam asuhan Termohon dan nafkah anak yang bernama Anak binti Pemohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi *a quo*, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 158 RBg serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum "*bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab*" maka gugatan Rekonvensi *a quo*, secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara;

Halaman 40 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara Rekonvensi ini berkaitan langsung dengan perkara Konvensi, maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi, selama pertimbangan tersebut relevan, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum perkara Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa anak diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi berperilaku baik, Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya, Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja di Indomaret, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anaknya namun tidak tahu nominalnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat berupa bukti (TR.1) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (TR.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak binti Pemohon yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak yang bernama Anak binti Pemohon, lahir di Teluk Dalem, 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat TR.2 yang merupakan *Print out screenshot whatsapp* yang telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.2 tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Secara materiil bukti TR.2 diakui oleh Penggugat Rekonvensi dan relevan dengan perkara *a quo*, yang menjelaskan tentang *chatting WhatsApp* Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti TR.2 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Halaman 42 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi di persidangan memberikan keterangan Anak binti Pemohon saat ini ikut, diasuh, dan dirawat dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi, selama berpisah Tergugat Rekonvensi masih sering menjenguk anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih sering memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan Tergugat Rekonvensi bekerja di Indomaret dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak binti Pemohon, perempuan, tempat tanggal lahir Teluk Dalem, 3 Desember 2020, saat ini berumur 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan berada pada asuhan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan dalam jawaban yang pada pokoknya tidak mau memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi ingin mengasuh anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu syarat utama pengasuhan hak asuh anak adalah adanya hubungan darah antara orang yang meminta hak asuh dengan anak yang akan diasuh, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya hubungan darah tersebut antara Anak binti Pemohon dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam persidangan telah menunjukkan bukti surat TR.1 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang merupakan anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak tersebut masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam hal terjadinya perceraian

Halaman 43 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula Pasal 1 nomor 2, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektualnya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun, karena anak di usia di bawah mumayyiz apalagi kedua anak tersebut masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun lebih dekat kepada ibunya dan bila di pisahkan antara anak dengan ibu, akan berpengaruh pada kejiwaan si anak maupun si ibu, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan menuju kecerdasan intelektualitasnya, maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung lebih berhak dan lebih layak untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa. Hal ini sejalan dengan maksud Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a), yaitu dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas dimana anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak binti Pemohon yang diasuh Penggugat Rekonvensi saat ini dalam kondisi baik dalam pengasuhannya maka dapat dinilai Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung telah melaksanakan tugasnya sebagai orang tua serta layak untuk diberi hak pemeliharaan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Dawud di dalam Sunan Abi Dawud Juz 2 halaman 283 :

انت احق به ما لم تنكحى

Halaman 44 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi”, dan Hadits Nabi SAW yang lain (riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Hakim);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh atas anak (hadhanah) yang bernama Anak binti Pemohon, umur 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya. Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadhanah patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih Termohonng dari kedua orangtuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup:

1. Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;
2. Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya.

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* ditetapkan berada di tangan Penggugat Rekonvensi, namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah kebijakan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak dan juga dalam mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kepada anaknya. Oleh sebab itu, Penggugat Rekonvensi wajib bermusyawarah dengan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan arah kebijakan tentang anak, baik mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Penggugat Rekonvensi tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan ayah kandungnya sendiri

Halaman 45 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak. Karena hak pengasuhan anak, bukanlah mempertimbangkan kepentingan Penggugat Rekonvensi ataupun kepentingan Tergugat Rekonvensi, yang dipertimbangkan adalah kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa apabila terbukti secara nyata Penggugat Rekonvensi tidak memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik maupun mental, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 angka 4 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Tentang Nafkah Anak;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Anak binti Pemohon setiap bulannya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan dalam jawaban dan kesimpulannya pada pokoknya Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberi nafkah kepada anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah nafkah yang dituntut, maka Majelis Hakim akan menentukan jumlah nafkah anak yang layak menurut pertimbangan-pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi)

Halaman 46 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum *juncto* Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kepastian, Majelis Hakim berpendapat nilai nafkah yang akan diberikan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek kemampuan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 47 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di Indomart dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dalam (1) satu bulan;

Menimbang, bahwa melihat kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberikan nafkah anak Anak binti Pemohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa penentuan nilai nafkah anak harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*".

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan perkara *a quo*.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pertimbangan Penutup

Halaman 48 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa 3 (tiga) gram emas 24 (dua puluh empat) karat;
 - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak binti Pemohon** lahir di Teluk Dalem, 3 Desember 2020 dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi nafkah anak bernama **Anak binti Pemohon** hingga anak tersebut dewasa/ usia 21 (dua puluh satu) tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 49 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal **26 Oktober 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Intan Miftahurrahmi, Lc.** dan **Lasifatul Launiyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal **30 Oktober 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah* dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Panitera Pengganti

Lasifatul Launiyah, S.H.

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 50 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 51 dari 51, Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)